KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGPUTAT
NOMOR : 20 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(KPMD)
DESA KARANGPUTAT KECAMATAN NUSAWUNGU
KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA KARANGPUTAT

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan tahapan program pembangunan di desa diperlukan adanya pendampingan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan;

b. bahwa untuk pendampingan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diamanatkan oleh Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Karangputat tentang Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Karangputat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang KPM;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Karangputat, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertugas :

1. Merintis dan mempelopori gagasan-gagasan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Memotivasi, mendorong dan menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat;
3. Memfasilitasi, membelajarkan, memberi masukan atau mendampingi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Memproses perencanaan kegiatan secara partisipatif, mulai dari pendataan potensi, asset dan masalah, kebutuhan, prioritas dan rencana kegiatan pembangunan desa secara partisipatif;
5. Penghubung antara berbagai kepentingan atau antara kebutuhan dengan sumber daya untuk kegiatan pembangunan partisipatif;
6. Memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
7. Mengorganisir warga masyarakat dan melaksanakan hal-hal teknis didalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang belum dapat dilakukan oleh warga masyarakat;
8. Memperbaiki atau memperbarui kegiatan pemberdayaan masyarakat ke arah yang lebih baik atau lebih unggul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Karangputat;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya surat keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Desa Karangputat Nomor : 400.10/16/I/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangputat
Pada tanggal : 21 Januari 2025

Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangputat
Nomor : 20 TAHUN 2025
Tanggal : 21 Januari 2025
Perihal : Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) Desa Karangputat Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap

KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KARANGPUTAT
KECAMATAN NUSAWUNGU KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN
1	Ahmad Tsabit	Koordinator
2	Turinah	Anggota
3	Sakirin	Anggota
4	Eni Irawati	Anggota
5	Teguh Suroso	Anggota

Kepala Desa Karangputat

SUPARNO

Dipindai dengan CamScanner